

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**TRI ANINDITHYA NALENDRA**

**02023100224**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**PALEMBANG**

**2008**



347.014 of  
real  
E-090133  
2008

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK**



- 17921

- 18356

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**TRI ANINDITHYA NALENDRA**

**02023100224**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2008**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK**

**Persetujuan Skripsi :**

**Nama : Tri Anindithya Nalendra**  
**Nim : 02023100224**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**Palembang, 15 November 2008**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Rd. Moch. Ikhsan, S.H, M, Hum**  
**NIP. 132 134 709**

**Pembimbing II**



**Nashriana, S.H, M, Hum**  
**NIP. 130 876 415**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 15 November 2008**


**Tim Penguji :**

**Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H, S.U.**

**Sekretaris : Elfira Taufani, S.H, M.Hum.**

**Anggota : Mohjan, S.H, M. Hum.**

**: Rd. Mohd. Ikhsan, S.H, M. H.**



**Palembang, 15 November 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**H.M. Raszyd Ariman, SH, MH**

**NIP. 130 604 256**



**RASULLULLAH S.A.W BERSABDA :**

*"Sesungguhnya Allah Tidak Menilai Bentuk Tubuh Dan Parasmu Tetapi Yang Dinilai Adalah Niat Dan Nilai Yang Tumbuh Dari Lubuk Hatimu".*

*(H.R. MUSLIM)*

**KU Persembahkan Kepada:**

1. *Allah SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat-nya, yang senantiasa membimbing langkahku.*
2. *Bapak dan Ibu, yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku*
3. *Kakak dan Adikku Tersayang, yang selalu menyayangi dan memberiku suport.*
4. *Orang yang Dekat Dihati, terimakasih atas kesabarannya menanti.*
5. *Teman-Teman Tersayang, terimakasih atas dukungannya.*
6. *Almamater, Terimakasih atas bimbingannya selakma ini.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak.**

Penulisan ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Rd.Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan ibu Nashriana, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II;
4. Bapak Amaturrehman, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Melkian Elvani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Hukum Pidana;
6. Bapak Rd.Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik;
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H. Bambang Hermanto Wahid, S.H, M, Hum, selaku Panitera / sekretaris di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang ;
9. Seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang;
10. Bapak (*Dr.H.Chairil Hoesain, Sp.B Alm*) dan Ibu (*Dr.Hj. S. Huriyah Hoesain*) yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku;
11. Bang keke (*Eka Prayudhi Hoesain, SE*) dan mbak Lia (*Dahlia Purnama Sari, SE*) dan yang tersayang keponakanku (*Angelica Karin Nadhira Saqeen*) yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Studi di fakultas Hukum UNSRI,
12. Uning hanny (*Dwi Hapsari Indah Putri, M.B.A*) dan adikku Pak Dokter (*Radil pramudyha, S.ked*) terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya;



13. Untuk Yang tercinta ( *Gita Ria Wijaya, S.H* ) terima kasih atas perhatian dan suportnya selama ini;
14. mbak Sri terima kasih atas dukunganya;
15. Teman-temauku *Deli, Charles, Cula, Agung, mustain, ajir, hendro, Adan,arif, Negro* seluruh Angkatan 2002 terima kasih atas dukunganya;


Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
Amin Ya Robbal' Alamin.

Palembang, November2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KETERANGAN .....	ii
KATA PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN ..</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Anak .....	12
B. Pengertian Tindak Pidana .....	16
C. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Penyalahgunaanya.....	22
D. Tinjauan Hakim Sebagai Pemutus Perkara Pidana Anak .	46





### **BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**

#### **TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK**

##### **A. Pertimbangan – Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan**

**Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal..... 52**

**B. Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pidana ..... 81**

### **BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan ..... 96**

**B. Saran ..... 97**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan Pembangunan tidak hanya mementingkan Pembangunan secara fisik materiel semata, namun lebih penting adalah pembangunan aspek mental spritual. Hal ini sangat membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Pembangunan ini baru akan tercapai apabila didukung oleh sumber daya alam serta di imbangi oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber Daya manusia yang handal ini sangat erat hubungannya dengan generasi muda yang produktif dan berkualitas.

Generasi muda oleh. Zakiah Darajat dibatasi sampai anak berumur 25 tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 Tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 Tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap yaitu masa bayi umur 0-2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun, dan masa kanak-kanak terakhir umur 5-12 tahun.<sup>1</sup>

Generasi muda yang tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Faktor-faktor Yang Merupakan masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda, Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tanggal 24- 26 Januari, 1980, Jakarta.*



merupakan pendidik dan pembina generasi muda tersebut. Dimensi ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi muda, sebab kesinambungan ketiga dimensi ini akan mewarnai penampilan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat.

Akibat kurangnya perhatian dan pembinaan oleh tiga dimensi tersebut menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya pada norma kesopanan dan norma kesusilaan saja yang berkembang dalam masyarakat, tetapi terhadap norma hukum positif yang merupakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh aparat pemerintah.

Segecap komponen masyarakat dituntut untuk terus menerus mewaspadaikan bahaya narkoba karena penyalahgunaan zat berbahaya ini terus mengintai semua lapisan usia karena itu peran semua pihak untuk mengantisipasi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang merupakan kenakalan remaja semakin meningkat dan sudah hampir merata baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan. Hal ini sudah menjadi masalah yang memerlukan pemikiran dari berbagai pihak seperti; orang tua, para pendidikan, tokoh masyarakat, serta aparat hukum.

Kenakalan remaja tidak lepas dari masuknya unsur-unsur kebudayaan asing yang bersifat negatif yang merupakan dampak dari teknologi dan komunikasi yang

---

<sup>2</sup> [www.BadanNarkotikaPropinsiPalembang.com](http://www.BadanNarkotikaPropinsiPalembang.com), *Penyalahgunaan zat adiktif*, diakses pada tanggal 1 maret 2008

mengalami kemajuan pesat. Melalui jalan tersebut terjadi pertemuan dari berbagai unsur kebudayaan sendiri dengan kebudayaan asing. Dari kebudayaan asing, anak mulai mengenal tata cara kehidupan masyarakat lain seperti; cara berpakaian, bergaul, gaya hidup, minuman-minuman keras sampai kepada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya (narkoba).

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (Konsideran) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa anak nakal adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu perbuatan anak nakal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terjadi peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bisa merugikan para anak-anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya banyak terjadi dikalangan anak-anak dari remaja yang merupakan usia produktif.



Sebagian besar penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba berumur 13-25 Tahun sebanyak 97%. Penyalahgunaan dan ketergantungan dilihat dari jenis kelamin, paling banyak dilakukan oleh laki-laki yaitu 90% sedangkan usia yang termuda yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah 9 Tahun.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari BNN tahun 2007 diketahui 3,2 juta orang Indonesia adalah pengguna narkoba. Setiap tahun jumlah pengguna narkoba bertambah 1 juta orang.<sup>4</sup>

Narkoba sangat rentan menyerang anak-anak remaja, karena itulah, menurut Pelaksanaan Harian BNN (Badan Narkotika nasional) kota Palembang, Zailani UD, pihaknya lebih menitik beratkan sosialisasi kepada anak-anak yang masih duduk di bangku SMA.<sup>5</sup>

Untuk melakukan pemberantasan secara tuntas penyalahgunaan narkoba yang merupakan suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan sangat sulit dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Waluyo bahwa suatu kejahatan sangat sulit untuk diberantas secara tuntas, tetapi kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi.<sup>6</sup>

Berdasarkan data BNN rata-rata kasus kejahatan yang bersinggungan dengan narkoba naik sebesar 28,9 % pertahunnya. Dari perbandingan antara tahun 2000-2004,

---

<sup>3</sup> www. Badan Narkotika Propinsi Palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008

<sup>4</sup> www. Badan Narkotika Propinsi Palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008

<sup>5</sup> Harian *Sumatera Ekspres*, *Narkoba Rentan Serang Remaja*, Sabtu, 5 April 2008

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1

kasus yang semula hanya 3.478 kasus pada tahun 2000 meningkat menjadi 8.401 kasus pada tahun 2004.<sup>7</sup>

Untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari sistem hukum positif yang berlaku disuatu negara. Sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat,- hal ini terlihat dalam semakin efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang pengenaannya secara kumulatif.

Tersangka pelaku kejahatan narkoba, dari tahun 2000 ke tahun 2004 juga mengalami kenaikan sebesar 28,6% pertahunya. Pada tahun 2000 pelaku kejahatan ini 4.955 orang menjadi 11.315 orang pada tahun 2004. Jumlah barang yang disita dari tahun 2000 hingga 2004 pun sangat banyak, bisa dikatakan 4 dari 100 pelajar adalah pengguna.<sup>8</sup>

Dalam melakukan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan norkotika yang dilakukan oleh anak, tidak lepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Pasal 1 ayat 8 KUHAP menyatakan hakim adalah pejabat peradilan yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

---

<sup>7</sup> *Harian Sumatera Ekspres, Narkoba Rentan Serang Remaja*, Sabtu, 5 April 2008

<sup>8</sup> *ibid*

Menurut Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP ini menerangkan bahwa dalam menetapkan tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap tersangka/terdakwa yakni: akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana.<sup>9</sup>

Untuk mengambil suatu putusan (Vonis), hakim harus mempunyai pertimbangan. Putusan hakim terhadap anak mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan putusan terhadap pelaku dewasa.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan dapat ditinjau:

1. Menurut KUHAP Pasal 193 ayat (1) menyatakan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah di lakukan, dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal 23

2. Menurut KUHAP Pasal 191 ayat (1) menyatakan Putusan bebas, yaitu tidakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Menurut KUHAP Pasal 191 ayat (2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Hasil dari putusan hakim dapat menimbulkan dampak yang luas pada masyarakat. Perbedaan dari hasil putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang merupakan disparitas pidana sering menjadi suatu masalah dalam penegakan hukum. Disparitas Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat di perbandingkan tanpa dasar yang jelas.<sup>11</sup>

Disparitas Pidana tersebut menyebabkan kurang percayanya masyarakat kepada aparat penegak hukum.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- I. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak?

---

<sup>10</sup> KUHP dan KUHAP, yang disusun oleh Redaksi Asa mandiri, Jakarta, 2007, hal 261-262

<sup>11</sup> Muladi dan Barda nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1992, hal 52



2. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika oleh anak?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika pada anak di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat luas tentang faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika oleh anak

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisis dalam penelitian berupa kaidah – kaidah hukum, asas hukum, teori-teori hukum, serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat didalam hukum positif.

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang dari sudut kekuatannya mengikat yang digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.786/Pid B/2008/PN PLG dan No.786/Pen.Pid B/2008/PN PLG Tentang Perkara Tindak Pidana Anak Penyalahgunaan Narkotika
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupaun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus ilmiah populer dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **Studi Kepustakaan**

Adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan-peraturan, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran dan penelitian secara teoritis dan sistematis.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian baik yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian kepustakaan disajikan dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan

hasil penelitian yaitu diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Adanami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan ke Satu, Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 2007
- Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2004
- Emilia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke Satu Utamo, Bandung, Tahun 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Tahun 2006
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Denpasar, Tahun 2005
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasiona*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta. 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muladi dan Barda nawawi, *Teori-Teori Dan Kebikjakan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta Tahun 1986
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1986

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan kesatu, Bandung, Tahun 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan Kesatu, Jakarta Tahun 2003

\_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika  
Aditama, Bandung 2003

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ...

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **LITERATUR LAIN**

Harian Sumatera Ekspres, Edisi Sabtu, 5 April 2008, hal 20

www. Badan narkotika propinsi Palembang, diakses pada tanggal 1 maret 2008